


DATA

TAHAPAN PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS DAN JUMLAH PENGAWAS TPS DI PROVINSI SULAWESI TENGAH DI PEMILU TAHUN 2019

Salah satu unsur yang ikut menentukan legitimasi Pemilu adalah keberadaan pengawas di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengamanatkan adanya pengawas TPS satu orang di setiap TPS, sebagaimana pasal 92 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang di setiap TPS. Kewenangan seleksi pembentukan Pengawas TPS berada di Panwaslu Kecamatan dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan.

Sebagaimana pasal 90 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara dan berdasarkan surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0043/K.BAWASLU/TU.00.01/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 perihal Pedoman Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0027/K.BAWASLU/HK.01.00/I/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara tanggal 25 Januari 2019, seleksi Pengawas TPS mulai dilakukan pada tanggal 4 Februari 2019, dengan tahapan sebagai berikut :



Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah memperpanjang pelaksanaan pembentukan Pengawas TPS dikarenakan beberapa Kabupaten/Kota belum terpenuhi kuota Pengawas TPS, dimana sesuai pedoman dua kali jumlah TPS agar terdapat PAW jika sewaktu-waktu Pengawas TPS yang terpilih mengundurkan diri, selain kuota yang kurang, juga banyak pendaftar yang tidak sesuai dengan persyaratan.

Perpanjangan pembentukan Pengawas TPS dari tanggal 6 s.d 10 Maret 2019 sesuai dengan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0071/K.BAWASLU/HK.01.00/III/2019 tentang Perubahan Keputusan Nomor 0027/K.BAWASLU/HK.01.00/I/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan Intruksi Ketua Bawaslu sebagaimana surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0093/K.BAWASLU/HK.01.00/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 perihal Intruksi Pembentukan serta Penetapan Pengawas TPS, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan seleksi Pengawas TPS sesuai dengan syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pelantikan dilakukan pada tanggal 25 Maret 2019 di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Jumlah Pengawas TPS Provinsi Sulawesi Tengah di Pemilihan Umum Tahun 2019

JUMLAH PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN/KOTA				
NO	KAB/KOTA	KEC	KEL/DESA	Pengawas TPS
1	Kota Palu	8	46	1075
2	Kab. Sigi	15	176	853
3	Kab. Parigi Moutong	23	283	1339
4	Kab. Banggai Kepulauan	12	144	397
5	Kab. Banggai	23	337	1169
6	Kab. Banggai Laut	7	66	212
7	Kab. Tojo Una Una	12	146	524
8	Kab. Poso	19	170	766
9	Kab. Morowali	9	126	414
10	Kab. Morowali Utara	10	125	385
11	Kab. Donggala	16	167	869
12	Kab. Toli Toli	10	109	746
13	Kab. Buol	11	115	430
JUMLAH		175	2010	9179